



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

**BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 14 TAHUN
2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa kenyataan dilapangan menunjukkan adanya peningkatan harga sewa rumah dan transportasi yang berakibat pada terjadinya perubahan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya untuk Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang



BUPATI NAGAN RAYA

**BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 14 TAHUN
2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa kenyataan dilapangan menunjukkan adanya peningkatan harga sewa rumah dan transportasi yang berakibat pada terjadinya perubahan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya untuk Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;**

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 181), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- (1) Ketua DPRK, sebesar Rp. 0,-/bulan;
- (2) Wakil Ketua DPRK, sebesar Rp. 18.000.000,-/orang/bulan;
- (3) Anggota DPRK, sebesar Rp. 8.700.000,-/orang/bulan.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besarnya tunjangan transportasi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- /orang/bulan.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (3) Dalam hal Anggota DPRK menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka kepada Anggota DPRK bersangkutan tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 7 Januari 2019 M
/ Jumadil Awal 1440 H


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 8 Januari 2019 M
2 Jumadil Awal 1440 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,


T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 277